

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Aliran Sosiologis terhadap Hukum

Kasus nenek Minah telah menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat, sebab nenek Minah yang tak tau apa-apa tersebut harus berurusan dengan hukum dan dijatuhi hukuman oleh hakim. Padahal apa yang diperbuat oleh nenek Minah sangat tidak berbanding dengan sanksi yang diterimanya. Seharusnya perkara-perkara kecil seperti ini tidak sampai ke pengadilan dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi hukum berkata lain. Substansi hukum tidak lagi mencerminkan keadilan ditengah masyarakat, hukum sudah jauh dari nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.

Menurut Aliran Sosiologis yang dipelopori Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber Hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, menurut aliran Sosiologis, hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain, yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya dimasyarakat.

Menurut Soekanto (1999 : 36), aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugen Erlich, bahwa ajarannya adalah berpokok pada perbedaan antara hukum positif (kaidah-kaidah hukum) dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat (*living law*). Sehingga hukum yang positif hanya akan efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Erlich juga mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak didalam masyarakat itu sendiri.

Kasus nenek Minah merupakan masalah ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Banyak substansi hukum yang ada tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, hukum tidak lagi mencerminkan perkembangan masyarakat sehingga banyak masalah-masalah hukum terkini ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dijawab oleh hukum, karena hukum yang berlaku sudah banyak yang usang seperti hukum warisan kolonial yang masih bersifat positivis.

Secara idialnya perkembangan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum.

Dari kasus nenek Minah, penggunaan pranata hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat hanya membawa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang masih berpola pikir konservatif dalam menegakkan hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam hukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya

B. Asas dan Prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Asas yang terkandung dalam KUHAP

a) Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum.

Ini berarti bahwa hukum acara pidana kita itu tidak mengenal apa yang disebut forum privilegiatum atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, oleh karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya.

b) Larangan untuk main hakim sendiri

Larangan untuk main hakim sendiri ataupun juga dikenal sebagai asas *verbod van eigen rechting*. Termasuk pula ke dalam pengertian main hakim sendiri, yaitu menyelesaikan akibat hukum suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.

c) Sikap hakim yang pasif

Sikap hakim yang pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana atau yang dalam bahasa latin juga dikenal sebagai asas *iudex ne procedat ex officio*. Asas ini ingin mengatakan, bahwa hakim itu harus bersikap menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, yakni penuntutan umum telah mengajukan suatu perkara kepadanya untuk diadili.

d) Keterbukaan dari suatu proses peradilan

Keterbukaan dari suatu proses peradilan atau *openbaar heid van het process*, yang artinya adalah bahwa putusan pengadilan itu selalu harus diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, atau pun juga sering dikatakan bahwa putusan dari pengadilan itu harus dilaksanakan *met open deuren* atau dengan pintu-pintu terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

e) Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara

Dalam mengadili suatu perkara tidak boleh terjadi bahwa hakim itu mendapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun dari penguasa.

f) Asas *oportunitas*

Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang

telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. (A.Z. Abidin Farid dalam Andi Hamzah, 2000 : 14).

Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai *oportunitas*. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Dimana kepada jaksa itu diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan sesuatu perkara untuk diadili oleh pengadilan, yakni apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum itu telah menghentikan demikian.

g) Asas praduga tak bersalah

Pada dasarnya ingin menyatakan bahwa seorang terdakwa itu harus dianggap sebagai tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya itu dinyatakan sebagai telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan yang menyatakan demikian itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Prinsip yang terkandung dalam KUHAP

a) Prinsip legalitas

Asas atau prinsip legalitas ini dengan tegas disebutkan dalam konsiderans KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.

b) Prinsip Keseimbangan

Asas ini ada dalam konsiderans huruf c, yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara : perlindungan terhadap harkat dan martabat manusi dalam perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

c) Prinsip Differensiasi fungsional

Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clearification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokkan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling *ceking* di antara sesama aparat penegak hukum.

C. Tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tujuan KUHAP dapat kita pahami dengan memperhatikan konsiderans pada huruf c KUHAP, dimana dinyatakan : “ Bahwa pembangunan hukum Nasional yang sedemikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bertitik tolak pada konsiderans huruf c KUHAP tersebut, dapatlah dirumuskan bahwa tujuan yang terkandung dalam KUHAP adalah:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang hendak kita capai dengan penegakan hukum itu, banyak faktor yang mempengaruhi usaha-usaha tersebut. Dalam upaya tersebut akan terkait aspek pembangunan bidang hukum, aspek penegakan hukum dan interaksi antara kesadaran hukum masyarakat dan pembangunan.

Asas kesadaran hukum, ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Pembangunan di bidang hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di satu pihak kesadaran hukum masyarakat, merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana efektivitas hukum dalam masyarakat. Di lain pihak hukum yang dibentuk adalah sebagai suatu produk sosial, maka hukum yang terbentuk itu haruslah mencerminkan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jadi tegasnya, hukum yang dibentuk itu haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Leopold Pospisil (1988 : 62) “ Suatu undang-undang yang baik ialah undang-undang yang berkenaan dengan lubuk hati dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Undang-undang tersebut hanya dapat terlaksana secara baik bilamana disambut secara spontan oleh warga masyarakat”.

Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

a. Faktor kesadaran hukum masyarakat masih rendah

Kecerdasan itu masih menumpuk di kalangan masyarakat perkotaan, belum merata keseluruhan pelosok tanah air. Akibatnya kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum, nampaknya jauh lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Itu sebabnya kadang-kadang nilai-nilai kaidah hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki, bersifat antagonistik dan berlawanan dengan hak dan kewajiban yang digariskan undang-undang.

b. Tingkat kehidupan sosial ekonomis

Faktor sosial ekonomis ikut menghambat penghayatan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya melulu untuk bergerak di bidang perjuangan mencari nafkah. Kepadatan perjuangan lapangan hidup biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal yang filosofis dan yuridis.

c. Latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme

Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan, mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasibnya kepada kehendak pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasaan hukum. Bagi mereka hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya mereka tidak merasa perlu dan tidak mau tahu akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya.

d. Belum diketemukan pola operasional penyuluhan hukum yang efektif

Tugas penyuluhan hukum bertujuan memasyarakatkan hukum. Karena itu penyuluhan hukum adalah upaya untuk memasyarakatkan hukum. Sasaran utama penyuluhan hukum adalah lapisan masyarakat bawah yang masih rendah taraf kecerdasannya. Akan tetapi sampai sekarang masih belum dijumpai pola yang mantap dalam usaha ini, baik yang mengenai materi penyuluhan, biaya penyuluhan serta koordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.

2. Pembinaan Sikap Para Pelaksanaan Penegakan Hukum

Maksud dan tujuan KUHAP untuk meningkatkan pembinaan sikap aparat penegakan hukum tersebut, dapat dilihat pada sistem pengaturan dalam KUHAP:

- a. Dilaksanakan pembagian (penjernihan) fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) sedemikian rupa, tetapi tetap dalam suatu koordinasi fungsional dan instansional dengan sistem saling mengawasi satu sama lain, adalah merupakan tindakan penertiban badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.

- b. Diadakannya lembaga praperadilan, penyelenggaraan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan serta ditentukannya syarat, dasar, alasan, dan tata cara pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, adalah merupakan jaminan agar aparat penegak hukum bertindak cepat, tepat, cermat berdasarkan atas hukum.
- c. Dengan sistem pengaturan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dibebani dengan syarat, dasar, dan alasan yang ketat, merupakan tuntutan bagi aparat penegak hukum agar mereka meningkatkan taraf kemampuan teknis professional dalam mengemban tugasnya. Hal mana pula merupakan dorongan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.
- d. Terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan harkat dan martabat manusia, di samping KUHAP membebani syarat, dasar, dan alasan yang ketat, ditentukan pula batas waktu pelaksanaan tugasnya. Batas waktu pelaksanaan tugas tersebut nampak dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong aparat penegak hukum bersikap cepat, tepat, cermat dalam tindakan dan selalu manusiawi dalam pelayanan terhadap masyarakat.

3. Menegakkan Hukum dan Keadilan

Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan adalah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan Hukum Acara Pidana pada khususnya. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tuntutan manusiawi yang bersifat universal, setiap orang kapanpun dan dimanapun selalu menginginkan ditegakkannya hukum, kebenaran dan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pembaharuan di bidang hukum sebagaimana diamanatkan dalam GBHN bahwa

penegakan hukum, kebenaran dan keadilan telah dipancangkan sebagai tujuan yang bersifat esensial.

4. Melindungi Harkat dan Martabat Manusia

Secara jujur harus kita akui bahwa penampilan wajah KUHAP sangat berbeda dengan penampilan wajah HIR. KUHAP lebih menonjolkan perlindungan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia daripada penonjolan kekuasaan aparat penegak hukum. Sedangkan HIR lebih banyak menonjolkan unsur kekuasaan aparat penegak hukum. Jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dikebelakangkan.

Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Pengaturan lembaga praperadilan, penyelenggaraan bantuan hukum, penetapan syarat, dasar, dan alasan yang ketat dalam pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa adalah jaminan dan perlindungan hukum bagi harkat dan martabat manusia. Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, tiada lain bermaksud untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

5. Menegakkan Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa ketertiban dan kepastian hukum adalah tujuan utama daripada hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya. Badan legislatif bersama-sama dengan badan eksekutif membentuk hukum acara pidana, dengan dilandasi oleh tujuan utamanya yaitu untuk

menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Kitab Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur sedemikian rupa pembagian dan pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum, dengan maksud agar dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terdapat ketertiban dan kepastian hukum.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana telah menyatakan suatu sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*, yang diartikan sebagai suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dalam sistem tersebut, walaupun diadakan penentuan batas-batas fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum secara tegas, namun KUHAP telah menjalin suatu aturan main sedemikian rupa, sehingga masing-masing aparat penegak hukum tersebut tetap terjalin dalam suatu ikatan kerja sama dan koordinasi fungsional instansi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.